



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 49/Pdt.G/2021/PN Smd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan antara ;

Oman, berkedudukan Dusun Cijolang, RT.001, RW.009, Desa Margaluyu, Kec Tanjungsarii, Kab Sumedang dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Nunung Saridah beralamat di Dusun Cijolang, RT.001, RW.009, Desa Margaluyu, Kec Tanjungsarii, Kab Sumedang dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Nunung Saridah berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 12 Oktober 2021 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. Kementerian Agraria RI/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Cq Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat Cq. BPN Kabupaten Sumedang beralamat di Jl. Pangeran Kornel No.264, Kelurahan Regol Wetan, Kec. Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, **Selanjutnya disebut TERGUGAT I** ,
2. Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI, Cq. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Proyek Pengadaan Tanah dan Pembebasan Bangunan Pembangunan Jalan Tol CICUMDAWU beralamat di Jalan Puspa Kencana No. Perumahan Bumi Panyawangan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, **Selanjutnya disebut TERGUGAT II** ,
3. Pemerintah Kabupaten Sumedan, Cq. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Jalan Parigi Lama No. 07 Sumedang, **Selanjutnya disebut TERGUGAT III** ;
4. KJJP Nanang Rahayu Sigit Paryanto dan Rekan, (NSR) Kantor Pusat Hamkam No. 5, RT. 006/RW. 001, Kelurahan Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, **Selanjutnya disebut TERGUGAT IV** :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Smd tanggal 27 September 2021 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara pemohonan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Smd tertanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Insidentilnya telah mengajukan surat Gugatannya tanggal 12 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Smd ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 22 Desember 2021 dimana Penggugat hadir Kuasa Insidentilnya sedangkan Tergugat II dan Tergugat IV tidak hadir tanpa alasan yang jelas serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan hadir dipersidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Insidentilnya telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Smd berdasarkan Surat Permohonan tanggal 22 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sumedang membaca dan mendengarkan alasan pencabutan permohonan yang diajukan Penggugat dikarenakan sakit ;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan pada hari ini sudah dalam tahap jawab-jawab sehingga memerlukan persetujuan dari para pihak selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua para Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan Gugatan tersebut yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Insidentilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Penggugat sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Smd ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Smd Smd dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Smd;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;
3. Menetapkan besaran biaya yang timbul dalam permohonan ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.2.320.000,-(dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, oleh kami, Fadhli, S.H., sebagai Hakim Ketua , Leo Mampe Hasugian, S.H. dan Lidya Da Vida, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Smd tanggal 27 September 2021, dengan didampingi Elih Sopiyan, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II dan Tergugat V ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Fadhli, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elih Sopiyan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses/ATK.....	Rp.	75.000,-
- Panggilan.....	Rp.	1.990.000.000,-
- PNPB.....	Rp.	30.000,-
- Sumpah.....	Rp.	-----
- Materai	Rp.	10.000,-
- Redaksi.....	Rp.	10.000,-

JUMLAHRp. 2.320.000,- (dua

juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)